



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk Pembiayaan dalam tahun anggaran 2014, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.135.982.848.575,00 bertambah sejumlah Rp. 199.364.364.781,00 sehingga menjadi Rp. 1.335.329.213.356,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 1.062.961.100.756,00
b. Bertambah	<u>Rp 125.674.453.847,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.188.635.554.603,00

2. Belanja

a. Semula	Rp 1.129.820.341.575,00
b. Bertambah	<u>Rp 196.734.950.206,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp 1.326.555.291.781,00</u>
(Defisit) setelah Perubahan	Rp (137.919.737.178,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp 73.021.747.819,00
2) Bertambah	<u>Rp 73.671.910.934,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 146.693.658.753,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 6.162.507.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.611.414.575,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp 8.773.921.575,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp 137.919.737.178,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah
Perubahan Rp 0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 108.938.221.688,00

2) Bertambah Rp 40.168.474.623,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
Perubahan Rp 149.106.696.311,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 767.642.946.158,00

2) (Berkurang) Rp 27.819.632,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 767.615.126.526,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp 186.379.932.910,00

2) Bertambah Rp 85.533.798.856,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
setelah Perubahan Rp 271.913.731.766,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp 29.789.500.000,00

2) Bertambah Rp 8.595.300.000,00

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah
Perubahan Rp 38.384.800.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp 16.567.710.250,00

2) Bertambah Rp 8.477.107.250,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 25.044.817.500,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp 5.479.611.438,00

2) Bertambah Rp 1.134.452.797,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan setelah Perubahan Rp 6.614.064.235,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp 57.101.400.000,00

2) Bertambah Rp 21.961.614.576,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah setelah Perubahan Rp 79.063.014.576,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp 33.283.452.158,00

2) (Berkurang) Rp 27.819.632,00

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 33.255.632.526,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp 682.182.894.000,00

2) Bertambah Rp 0

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 682.182.894.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp 52.176.600.000,00

2) Bertambah Rp 0

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 52.176.600.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp 35.503.087.538,00

2) Bertambah Rp 24.926.062.228,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 60.429.149.766,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp 127.083.949.372,00

2) Bertambah Rp 37.740.273.628,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp 164.824.223.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp 23.792.896.000,00

2) Bertambah Rp 22.867.463.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 46.660.359.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 668.831.947.902,00

2) Bertambah Rp 114.508.346.802,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
Perubahan Rp 783.340.294.704,00

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp 460.988.393.673,00

2) Bertambah Rp 82.226.603.404,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 543.214.997.077,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp 576.567.243.402,00

2) Bertambah Rp 89.010.331.281,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 665.577.574.683,00

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp 358.236.000,00

2) Bertambah Rp 0

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 358.236.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp 19.969.926.000,00

2) Bertambah Rp 8.028.680.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 27.990.606.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp 29.345.000.000,00

2) Bertambah Rp 14.395.300.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah
Perubahan Rp 43.740.300.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp 40.591.542.500,00

2) Bertambah Rp 3.082.035.521,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah
Perubahan Rp 43.673.578.021,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	2.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>0</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	68.029.656.875,00
2) Bertambah	Rp	<u>7.619.765.157,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	75.649.422.032,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	210.689.102.696,00
2) Bertambah	Rp	<u>73.773.968.763,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	284.463.071.459,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	182.269.634.102,00
2) Bertambah	Rp	<u>832.869.484,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	183.102.503.586,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp 146.693.658.753,00

1) Semula	Rp	73.021.747.819,00
2) Bertambah	Rp	<u>73.671.910.934,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	146.693.658.753,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp 8.773.921.575,00

1) Semula	Rp	6.162.507.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>2.611.414.575,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	8.773.921.575,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp	146.693.658.753,00
1) Semula	Rp 73.021.747.819,00
2) Bertambah	<u>Rp 73.671.910.934,00</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp 146.693.658.753,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 5.207.000.000,00	
1) Semula	Rp 4.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.207.000.000,00</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp 5.207.000.000,00

b. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 162.507.000,00	
1) Semula	Rp 162.507.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp 162.507.000,00

c. Pembayaran utang kepada pihak ketiga sejumlah Rp 3.404.414.575,00	
1) Semula	Rp 2.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp 1.404.414.575,00</u>
Jumlah Pembayaran utang kepada pihak ketiga setelah Perubahan	Rp 3.404.414.575,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 13 November 2014

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 13 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

- - NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 9

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH :
(233/2014)**

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001